



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PETIKAN PUTUSAN

Nomor : 13/Pid.C/2021/PN.Tsm

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ALVAN AJI PRATAMA**  
Tempat Lahir : Wonogiri  
Tanggal lahir : 24 Mei 1994  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Babakan Kalangsari Sukamanah Cipedes Tasikmalaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;  
Terdakwa tidak ditahan;

### **SUSUNAN PERSIDANGAN**

Muhamad Martin Helmy, SH.,M.H.....Hakim;

Ade Sajidin, S.H.....Panitera Pengganti;

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Polisi dari Polres Kota Tasikmalaya, tanggal 8 Juli 2021 No. B/09/VII/Ren.4.1.1/2021

a. Terdakwa mengakui dakwaan;

b. Keterangan saksi Lutfi dan saksi Deni adalah benar;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa

#### **ASEP MUHYIDIN;**

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan Barang bukti serta keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lutfi dan saksi Deni serta Terdakwa, Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat, Pasal 21 I Ayat 2 dan Pasal 34 Ayat 1 Jo. 21 Ayat (2) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat :

Halaman 1 Petikan Putusan Nomor 13/Pid.C/2021/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan terdakwa **ALVAN AJI PRATAMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "melakukan kegiatan yang berpotensi menyebabkan kerumunan di tempat usaha";
2. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa oleh karena itu sejumlah Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana kurungan selama 4 (empat) hari;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan pada Hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 oleh Muhamad Martin Helmy, S.H.,M.H. Sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dihadiri oleh Ade Sajidin, S.H. Panitera Pengganti, Sartanu Penyidik Pada Polres Tasikmalaya Kota selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Ade Sajidin, S.H.

Muhamad Martin Helmy, SH.,M.H..